



P U T U S A N

Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

UJANG MAJID, bertempat tinggal di Jalan MH. Supri Jamhari RT 003/RW 007, Desa Cimuncang, Serang, Banten;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. KRAKATAU WAJATAMA, berkedudukan di Jalan Industri Nomor 5, Kelurahan Semang Raya Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Banten, yang diwakili oleh Novial, selaku Direktur Utama PT. Krakatau Wajatama, bertempat tinggal di Apt. The Lavande Resd. Unit C/06/17, Jalan Prof Soepomo Nomor 231 RT 07/RW 01, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Trip K. Jamaksari Nomor 1 Kota Serang – Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 27 Oktober 1999 sampai dengan sekarang, NIK: 990050, Jabatan Petugas Timbangan, Unit Kerja Dinas PHP & BB (bukti P1);
2. Bahwa Penggugat menerima upah dengan komposisi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Pokok : Rp3.320.000,00
Tunjangan Tetap terdiri :
• Tunjangan Perumahan : Rp450.000,00
• Uang Transport : Rp776.000,00
Total : Rp4.546.000,00 (bukti P2);

3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014, hari Jum'at sekitar jam 14.00 WIB, Penggugat masuk kerja shift 3 jam 14.00 wib, dipanggil oleh Sdr. Sukmo sebagai Kadis SDM, dan saya diminta menyerahkan KTP oleh Sdr. Rushidi (kadis Akuntansi) untuk diserahkan dan menghadap kepada Sdr. Joko yang mengaku orang suruhan dari Tergugat dan mengaku dari aparat keamanan tanpa memperlihatkan identitas diri dan surat tugas dari instansinya. Kemudian Sdr. Joko ini menuduhkan kepada Tergugat bahwa Tergugat telah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 kemudian Penggugat menjawab tidak pernah dan tidak tahu apa yang dituduhkan tersebut serta kepada Sdr. Joko tersebut Penggugat meminta bukti dan saksinya siapa akan tetapi Sdr. Joko tidak memberikannya;

Bahwa cara-cara Tergugat tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. KWT pada Pasal 86 tentang Mekanisme Pemberian Sanksi ayat (1), (2) dan (3) yaitu: (bukti P3);

Ayat (1): Pimpinan yang berwenang melakukan Pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis kepada pekerja adalah atasan langsung pekerja yang bersangkutan serendah-rendahnya kepala urusan;

Ayat (2): Pimpinan yang berwenang melakukan Pemeriksaan dan memberikan peringatan tertulis serendah-rendahnya adalah Kepala Dinas Pekerja yang bersangkutan dan yang memberikan peringatan tertulis kepada pekerja setingkat kepala dinas keatas adalah atasan langsung pekerja yang bersangkutan;

Ayat (3): Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diperoleh bukti permulaan yang cukup atas indikasi perbuatan tersebut, pimpinan yang bersangkutan tidak

Hal. 2 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis kepada pekerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka divisi SDM & umum dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis kepada pekerja yang melakukan pelanggaran, dan terhadap pimpinan yang tidak melakukan pemeriksaan dan/atau memberikan teguran tertulis tersebut diatas maka akan diberitahukan oleh divisi SDM & Umum kepada direktur keuangan & Umum untuk diambil tindakan sesuai dengan ayat 7 (tujuh) Pasal ini;

4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, hari Jum'at sekitar jam 11.00 WIB, bertempat disalah satu ruangan pabrik PT. Wajatama Cilegon, Penggugat dipanggil oleh Sdr. Sukmo (Kadis SDM) untuk menghadap Sdr. Joko orang suruhan dari Tergugat dan mengaku dari aparat keamanan (tanpa memperlihatkan surat tugas maupun kartu tanda anggota dari instansinya). Kemudian Sdr. Joko ini tetap menuduhkan Penggugat seperti poin 3 tersebut diatas, dan karena Penggugat tidak tetap tidak mengetahuinya maka Sdr. Joko memberikan Surat Pembebasan Sementara Nomor 152/DKU-KW/VI/2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin sebagai Direktur Keuangan & Umum dan upah hanya diberikan 75 % dari gaji pokok. Dalam surat pembebasantugasan ini tidak menjelaskan secara kongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan PKB Pasal 86 tentang Mekanisme Pemberian Sangsi, Pasal 93 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 94 tentang Pengaduan Keluh Kesah. (Bukti P4);
5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014, Penggugat dipanggil Sdr. Agus (staf SDM) meminta kartu berobat Penggugat atas perintah Direktur keuangan dan Kadiv SDM & Umum, hal tersebut bertentangan dengan PKB Pasal 17 tentang Pembebas Tugas Sementara (skorsing), dikarenakan tidak ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa apa bila seorang pekerja dibebastugaskan sementara/skorsing dicabut hak-haknya. Dengan demikian Tergugat telah melakukan perampasan hak-hak Penggugat;

Hal. 3 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014, Penggugat menghadap Sdri. Mita sebagai Kadiv SDM & Umum untuk menanyakan Surat Pembebas Tugas Sementara (Skorsing) Nomor 149/DKU-KW/VI/2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin selaku Direktur Keuangan & Umum, dan upah hanya diberikan 75 % dari gaji pokok. Akan tetapi tidak ada tanggapan atau klarifikasinya;
7. Bahwa Tergugat memberikan Surat Pembebastugasan Sementara (Skorsing) Nomor 149/DKU-KW/VI/2014 kepada Penggugat dan hanya diberikan 75% serta hak-hak Penggugat yang seharusnya diberikan dihentikan oleh Tergugat adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3) yaitu "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak yang lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";
8. Bahwa sejak bulan Juli 2014, Penggugat berdasarkan Surat Pembebastugasan Sementara (Skorsing) Nomor 152/DKU-KW/VI/2014 bekerja seperti biasa, akan tetapi ketika Penggugat melakukan absensi selalu diperintahkan absensinya dipindah-pindahkan oleh Tergugat, bahkan upah lembur pada periode bulan Juni 2014 dan hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat dihentikan, antara lain:

No.	Uraian	Dsr. Hukum	Rp/ Bulan	Keterangan
1.	Tunjangan Transport	PKB Pasal 50	775.000,00	
2.	Tunjangan Perumahan	PKB Pasal 64	445.000,00	
3.	Kekurangan Gaji atas Skorsing ke 1 (25 %)	Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 155 ayat (3)	830.000,00	
4.	Kekurangan Gaji atas Skorsing ke 2 (45 %)	Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 155 ayat (3)	1.494.000,00	
5.	Upah ke 13 Tahun 2014	PKB Pasal 36	4.546.000,00	

Hal. 4 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Upah Lembur (21 Juni 2014)	PKB Pasal 39	500.000,00	
7.	Bantuan Uang Cuti Besar tahun 2014	PKB Pasal 45	5.655.000,00	sebesar: 1.5 x Upah
8.	Jasa Operasi atau Apresiasi	PKB Pasal 46	2.500.000,00	
9.	THR tahun 2014	PKB Pasal 47	4.546.000,00	
10.	Bantuan Pendidikan Anak	PKB Pasal 48	3.000.000,00	
11.	Tunjangan Shift (11 Juni sd 1 Juli 2014)	PKB Pasal 49	447.668,00	
12.	Premi Pengobatan	PKB Pasal 51	448.800,00	
13.	Medical chek up tahun 2014	PKB Pasal 55	2.000.000,00	
14.	Insentif 2014	PKB Pasal 52	300.000,00	
15.	Jamsostek	PKB Pasal 53		Sesuai aturan
16.	Program Pensiun Pekerja (Dana Pensiun)	PKB Pasal 62		Sesuai aturan
17.	Uang Seragam & Sepatu Kerja	PKB Pasal 66	500.000,00	
18.	Prog. Tabungan Kesejahteraan Pekerja (PTKP) Bank BNI'46	PKB Pasal 67		Sesuai aturan
19.	UPMK (Bank Syari'ah Mandiri)			Sesuai aturan
20.	Bantuan Rekreasi Tahun 2014	PKB Pasal 73	4.000.000,00	
21.	Penghargaan Kesetiaan	PKB Pasal 78	5.000.000,00	

(bukti P5)

Hal. 5 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sejak tanggal 22 September 2014, sesuai Surat Pembebasugasan Sementara (skorsing) Nomor 149/DKU-KW/VI/2014, Penggugat berusaha melakukan absensi, akan tetapi dilarang memasuki wilayah perusahaan oleh petugas *security* dengan alasan atas perintah bagian SDM Penggugat tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan perusahaan;
10. Bahwa Penggugat mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Resort Cilegon dengan Nomor Surat: B/867/XII/2014/Reskrim, Perihal Permintaan Keterangan, tertanggal 4 Desember 2014, untuk diminta keterangannya atas penyelidikan dugaan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di PT. Krakatau Wajatama pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 (bukti P6);
11. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Kepolisian Resort Cilegon, Penggugat hanya dimintai keterangan tentang kejadian pencurian besi yang nilainya kurang lebih Rp15 miliar, dan Penggugat di depan penyidik menyatakan tidak mengetahui kejadian tersebut dan sangat heran atas kejadian yang kerugiannya sampai Rp15 miliar tersebut. Pada akhirnya penyidik dengan tidak terlalu lama menganggap selesai permintaan keterangan tersebut;
12. Bahwa hingga saat ini, pihak Polres Cilegon tidak pernah memanggil lagi Penggugat serta ketika ditanyakan kepada pihak kepolisian siapa yang menjadi tersangkanya, dijelaskan oleh pihak kepolisian diindikasikan tersangkanya adalah bekas karyawan *outsourcing* PT. KWT yang sudah keluar;
13. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan mediasi kepada mediator Disnaker Kota Cilegon, kemudian dilakukan sidang mediasi ke 1 (satu) pada tanggal 19 November 2014, hasil mediasi tersebut disepakati akan dilakukan perundingan bipartite antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perundingan bipartite tidak menemukan kesepakatan sehingga dilanjutkan ke mediasi ke 2 (dua) pada tanggal 10 Desember 2014 dan mediasi ke 3 (tiga) tanggal 31 Desember 2014 (bukti P7);
14. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, Tergugat mengeluarkan surat pembebasantugas sementara ke 2 (dua) Nomor 301/DKU-KW/XII/2014 untuk Penggugat dengan tuduhan diduga telah melakukan pelanggaran berat atas PKB periode 2012-2014 Pasal

Hal. 6 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat 2 huruf a dan c dan Pasal 84 ayat 2 huruf b angka 22 dengan ketentuan:

- a. Tidak diwajibkan hadir di perusahaan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya dari divisi SDM & Umum;
- b. Selama masa pembebasantugasan sementara tersebut mendapat hak perbulan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari gaji pokok dan tidak menerima uang tunjangan, uang kesejahteraan, apresiasi, insentif dan/atau imbalan lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan;

Bahwa penghentian uang tunjangan, uang kesejahteraan, apresiasi, insentif dan/atau imbalan lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan yang dilakukan Tergugat adalah tindakan yang melampaui kewenangan Tergugat hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan di PKB yang ada sehingga dapat dikategorikan Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang sehingga merugikan Penggugat; (Bukti P8);

15. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah melakukan mediasi Perselisihan PHK ini memberikan Anjurannya Nomor 560/715/Hubin, tertanggal 26 Februari 2015 sebagai berikut:

- a. Agar Pihak Perusahaan PT. Krakatau Wajatama mempekerjakan kembali atas nama Sdr. Ujang Majid.
- b. Agar Pihak Perusahaan PT. Krakatau Wajatama membayarkan upah skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh. (Bukti P9);

16. Bahwa berkaitan hal tersebut pada poin 15 diatas Penggugat menyatakan menerima;

17. Bahwa Tergugat tanggal 6 April 2015 mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Wajatama Nomor 058 A/DU-KW/Kpts/IV/2015 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (Pelanggaran Berat) alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, hal ini adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan merujuk pada Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa melakukan pembuktian melalui Peradilan Pidana terlebih dahulu haruslah tidak dibenarkan dimana hal tersebut sesuai

Hal. 7 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 seperti berikut:

"Menyatakan Undang Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan;

- Pasal 158;
- Pasal 159;
- Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "...bukan atas pengaduan pengusaha;
- Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "...kecuali Pasal 158 ayat (1),...";
- Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "...Pasal 158 ayat (1)";
- Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "...Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)" bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "... bukan atas pengaduan pengusaha ..."; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "... kecuali Pasal 158 ayat (1) ..."; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1) ..."; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ..." Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Bukti P13);

Hal tersebut sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat dan keluarga merasa tertekan secara psikologis dikarenakan banyaknya cemoohan baik dari rekan kerja dan lingkungan rumah dikarenakan Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan pelanggaran berat dan Penggugat menjadi pengangguran serta karena dihentikannya hak-hak Penggugat maka keadaan ekonomi keluarga menjadi carut marut. Maka sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" Penggugat mengalami kerugian secara immaterial;

18. Bahwa terhadap Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Wajutama Nomor 058 A/DU-KW/Kpts/IV/2015 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (Pelanggaran Berat) Penggugat menyatakan menolak

Hal. 8 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dengan alasan bahwa dasar pemberhentian dengan tidak hormat (PHK) tersebut adalah Fitnah dan tidak sesuai fakta yang terjadi dan belum dibuktikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada;

Dalam Provisi:

1. Bahwa permohonan provisi ini diajukan karena sejak tanggal Juli 2014 dengan keluarnya Surat Pembebasugasan Sementara Nomor 149/DKU-KW/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Penggugat hanya menerima gaji 55 % dan 31 Desember 2014, dengan keluarnya Surat Pembebasugasan Sementara ke 2 Nomor 302/DKU-KW/XII/2014 Penggugat hanya menerima gaji sebesar 75 % dan hak-hak yang lainnya dihentikan sejak bulan Juli 2014, seperti:

No	Uraian	Dsr. Hukum	Z	Rp/Bulan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tunjangan Transport	PKB Pasal 50	12	775.000,00	Rp 9.300.000,00	
2	Tunjangan Perumahan	PKB Pasal 64	12	445.000,00	Rp 5.340.000,00	
3	Kekurangan Gaji atas Skorsing ke 1 (25 %)	Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 155 ayat (3)	6	830.000,00	Rp 4.980.000,00	
4	Kekurangan Gaji atas Skorsing ke 2 (45 %)	Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 155 ayat (3)	5	1.494.000,00	Rp 7.470.000,00	
5	Upah ke 13 Tahun 2014	PKB Pasal 36	1	4.546.000,00	Rp 4.546.000,00	
6	Upah Lembur (21 Juni 2014)	PKB Pasal 39	1	500.000,00	Rp 500.000,00	
7	Bantuan Uang Cuti Besar tahun 2014	PKB Pasal 45	1	5.655.000,00	Rp 5.655.000,00	sebesar: 1.5 x Upah
8	Jasa Operasi atau	PKB Pasal 46	1	2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Apresiasi					
9	THR tahun 2014	PKB Pasal 47	1	4.546.000,00	Rp 4.546.000,00	
10	Bantuan Pendidikan Anak	PKB Pasal 48	1	3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
11	Tunjangan Shift (11 Juni s/d 1 Juli 2014)	PKB Pasal 49	1	447.668,00	Rp 447.668,00	
12	Premi Pengobatan	PKB Pasal 51	12	448.800,00	Rp 5.385.600,00	
13	Medical check up tahun 2014	PKB Pasal 55	1	2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	
14	Insentif 2014	PKB Pasal 52	1	200.000,00	Rp 200.000,00	
15	Jamsostek	PKB Pasal 53	1		Rp	Saldo per April 2015
16	Program Pensiun Pekerja (Dana Pensiun)	PKB Pasal 62	1		Rp	Saldo per April 2015
17	Uang Seragam & Sepatu Kerja	PKB Pasal 66	1	500.000,00	Rp 500.000,00	
18	Prog. Tabungan Kesejahteraan Pekerja (PTKP) Bank BNI'46	PKB Pasal 67	1		Rp	Saldo per April 2015
19	UPMK (Bank Syariah Mandiri)		1		Rp	Saldo per April 2015
20	Bantuan Rekreasi Tahun 2014	PKB Pasal 73	1	4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	
21	Penghargaan Kesetiaan	PKB Pasal 78	1	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
	Jumlah				Rp 65.370.268,00	

Hal. 10 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, agar Tergugat membayar seluruh gaji dan hak-hak yang lainnya yang belum diterima Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

“Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Ayat (2):

“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

3. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Tergugat diperintahkan untuk membayar seluruh upah/gaji dan hak-hak yang lainnya yang belum diterima Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;
4. Bahwa adalah layak dan patut juga jika Tergugat diperintahkan untuk membayar denda atau biaya sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh gaji dan hak-hak lainnya yang belum diterima Penggugat secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 155 ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji

Hal. 11 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak-hak yang lainnya yang belum diterima Penggugat secara tunai yakni sebagai berikut:

Gaji yang belum dibayar sejak bulan Juli 2014 dengan keluarnya Surat Pembebas tugas Sementara Nomor 149/DKU-KW/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, dan keluarnya Surat Pembebas tugas Sementara ke 2 Nomor 302/DKU-KW/XII/2014 Penggugat selama diskorsing, yaitu:

Jumlah keseluruhan yaitu Rp65.370.268,00 + Jamsostek + Program Pensiun Pekerja (Dana Pensiun) + Prog. Tabungan Kesejahteraan Pekerja (PTKP) Bank BNI'46 + Prog. Tabungan Kesejahteraan Pekerja (PTKP) Bank BNI'46 + UPMK (Bank Syari'ah Mandiri);

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar denda atau biaya sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh gaji dan hak-hak lainnya yang belum diterima Penggugat secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;

Maka berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dengan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada kedudukan dan Jabatan yang semula;
4. Memerintahkan Tergugat membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebesar Rp65.370.268,00 + Jamsostek + Program Pensiun Pekerja (Dana Pensiun) + Prog. Tabungan Kesejahteraan Pekerja (PTKP) Bank BNI'46 + Prog. Tabungan Kesejahteraan Pekerja (PTKP) Bank BNI'46 + UPMK (Bank Syari'ah Mandiri) terhitung mulai Juni 2014 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1365 "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Hal. 12 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
 7. Agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan PT. Krakatau Wajatama (PT. KWT) yang terletak di Jalan Industri Nomor 5 Kota Cilegon secara sah dan berharga;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi;
 9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- I. Tentang Kompetensi *Absolute*/Gugatan Salah Alamat;
 1. Bahwa gugatan yang Penggugat mohonkan dalam pokok perkara ini, adalah gugatan yang keliru dan salah alamat;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkara ini memiliki dasar hukum khusus atau spesial yang terdiri dari: Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga dasar hukum undang-undang lain tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam dalil gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. Bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, adalah pengadilan khusus dengan landasan hukum yang khusus (*lex specialis*) yang harus dipisahkan dari dasar hukum umum (*les generalis*) dan karenanya tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang Penggugat maksudkan dalam gugatan perkara ini;
 4. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Majelis Hakim pada pengadilan Hubungan Industrial memiliki wewenang untuk Mengadili perkara:

Hal. 13 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perselisihan Hak.
 2. Perselisihan Kepentingan
 3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan
 4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
 5. Bahwa dengan demikian penggugat telah keliru dan salah alamat menggunakan KUHPdata sebagai landasan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana dituangkan dalam *posita* angka 17 “.... Alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, hal ini merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)” serta *petitum* Penggugat dalam Pokok Perkara angka 5 tentang tuntutan ganti rugi kepada Tergugat;
 6. Bahwa sepanjang sepengetahuan Tergugat, dalam pranata Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur dan diberi hak mengenai tuntutan ganti kerugian maupun perbuatan melawan hukum (PMH) karena hak tersebut merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
- Untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- II. Tentang ketidakcermatan dan ketidakmampuan Penggugat dalam menyusun, merumuskan gugatan sehingga gugatan tidak jelas/ kabur (*obscure libel*);

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perselisihan hubungan kerja dimana pada bagian *posita* angka 17 “.... Alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, hal ini merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)” serta *petitum* Penggugat dalam Pokok Perkara angka 5 tentang tuntutan ganti rugi kepada Tergugat *petitumnya* angka 3 menyebutkan “menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat”. Terhadap *posita* dan *petitum* ini mohon dinyatakan gugatan Penggugat

Hal. 14 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



adalah kabur (*obscure libel*) oleh karena telah menggabungkan pemeriksaan perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Perdata Umum dan bukan kewenangan dari Perdata Khusus yakni pemeriksaan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan alasan:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Kerja Industrial, menegaskan "Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak". Dari penegasan dapat diketahui bahwa dalam pemeriksaan sengketa perdata khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) hanya memeriksa dan mengadili sengketa yang, bersifat perselisihan pendapat antara pekerja dengan pengusaha. Jadi tindakan yang dilakukan oleh pekerja maupun pengusaha dipandang sebagai perselisihan pendapat yang akan ditengahi dan diselesaikan oleh PHI, sehingga jika dianggap perselisihan pendapat tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka hal tersebut merupakan pelanggaran kewenangan dari Pengadilan Perdata Umum;
 - Bahwa pembatasan pemeriksaan pada PHI untuk memisahkan kewenangan dari Pengadilan Perdata Umum, untuk mempertegas sifat kekhususan dari PHI sesuai Pasal 55 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
 - Bahwa dengan demikian Penggugat telah menggabungkan kewenangan pemeriksaan pengadilan umum dan khusus dalam surat gugatannya, hal ini mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat, Oleh karenanya mohon dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Berdasarkan pemaparan diatas telah cukup membuktikan ketidakcermatan dan ketidakmampuan Penggugat dalam menyusun gugatan sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, bahwa mendasar pada uraian tersebut kiranya yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Hal. 15 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberi putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Srg tanggal 11 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 11 November 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Kas/PHI.G/2015/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 30 November 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 8 Desember 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Serang pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah prinsipal dan tidak

Hal. 16 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dikuasakan kepada kuasa hukum akan tetapi dalam putusan *Judex Facti* melakukan kesalahan seperti yang tertera dalam putusan halaman 11 alenia terakhir yang dibacakan serta tertulis “Menimbang bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, sebagaimana tersebut di atas”; hal ini mencerminkan putusan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* adalah keliru sebab bagaimana mungkin Majelis Hakim mampu memberikan pertimbangan bahwa alasan terbitnya surat skorsing (pembebasan tugas sementara) ke 1 (satu) dan surat skorsing 2 (dua) (pembebasan tugas sementara) serta surat pemutusan hubungan kerja telah sesuai dengan PKB padahal Pemohon Kasasi/Penggugat telah menerangkan dalam gugatannya yaitu proses terbitnya surat keputusan skorsing/ pembebasan tugas sementara ke 1 dan ke 2, hal ini telah diterangkan dalam gugatan yaitu bahwa Tergugat dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat menggunakan orang suruhan yang bernama Sdr. Joko seperti yang diakui oleh saksi Tergugat Sdr. Sukmo Widodo seperti yang tertuang dalam putusan halaman 36 pada poin terakhir yang mengatakan “bahwa saksi mengatakan *auditi internal* dilakukan oleh bapak Joko”. Ada kebohongan dari pernyataan Saksi Tergugat Sukmo Widodo yang mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan Bapak Joko sebagai *Auditi Internal* pada hal yang sebenarnya Bapak Joko ini bukan Karyawan PT. Krakatau Wajutama, seperti yang diakui oleh Bapak Joko sendiri dalam pemeriksaan yang dilakukannya terhadap Pemohon Kasasi/ Penggugat mengaku dari aparat keamanan dengan tanpa memperlihatkan identitas diri dan surat tugas dari instansinya dan bukan sebagai Auditor serta tidak ada satu buktipun yang menunjukkan Bapak Joko ini sebagai auditi maupun pekerja PT. Krakatau Wajutama;

Bahwa hal tersebut mengindikasikan adanya sikap intimidasi secara *refresif* untuk menekan dan menakut-nakuti Penggugat bahwa Penggugat dituduh oleh Bapak Joko telah melakukan tindak pidana membantu mencuri dengan tuduhan menerima uang sebesar

Hal. 17 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 dari rekan kerja dan/atau pihak eksternal, padahal bukti, saksi, dan peristiwa tersebut kapan terjadinya tidak pernah diperlihatkan/dijelaskan oleh Tergugat, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam PKB pada Pasal 86 tentang Mekanisme Pemberian Sanksi ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

Ayat (1): Pimpinan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis kepada pekerja adalah atasan langsung pekerja yang bersangkutan serendah-rendahnya kepala urusan;

Ayat (2): Pimpinan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan peringatan tertulis serendah-rendahnya adalah Kepala Dinas Pekerja yang bersangkutan dan yang memberikan peringatan tertulis kepada pekerja setingkat kepala dinas keatas adalah atasan langsung pekerja yang bersangkutan;

Ayat (3): Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diperoleh bukti permulaan yang cukup atas indikasi perbuatan tersebut, pimpinan yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis kepada pekerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka divisi SDM & umum dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis kepada pekerja yang melakukan pelanggaran, dan terhadap pimpinan yang tidak melakukan pemeriksaan dan/atau memberikan teguran tertulis tersebut di atas maka akan diberitahukan oleh divisi SDM & Umum kepada direktur keuangan & Umum untuk diambil tindakan sesuai dengan ayat 7 (tujuh) Pasal ini;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* adalah keliru, hal ini *Judex Facti* hanya mempertimbangkan tuduhan Termohon Kasasi/Tergugat seperti pada putusan halaman 43, dan tidak mencermati secara saksama bahwa kesalahan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu “.....telah lalai menjalankan tugas pekerjaannya sebagaimana prosedur penanganan bahan baku jadi dan excess

Hal. 18 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



produksi dan petunjuk kerja SOP pelayanan produk jadi dan produk/petunjuk pembuatan *mill certificate* sehingga menimbulkan dampak kerugian besar bagi perusahaan, padahal seperti bukti P-11 Petunjuk Kerja (SOP); PK QC 04/09 yang menerangkan menunjukan petunjuk kerja (SOP) yang menjadi kewenangan/Tanggungjawab Penggugat yaitu hanya:

1. Petugas sertifikat PK & PTP, bertanggung jawab mempersiapkan data-data untuk pembuatan *mill certificate* dan sekaligus *print out mill certificate* tersebut;
2. Kepala seksi PK atau Staff, memeriksa *mill certificate* dengan membubuhkan paraf;
3. Kepala dinas PK & PTP, memverifikasi *mill certificate* dan menandatangani;

Bahwa seperti yang diterangkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya seperti yang tertuang dalam putusan halaman 15 poin II nomor 4 sebatas menduga saja yaitu “bahwa dalam peristiwa kehilangan asset hasil produksi perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan tersebut, diduga terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dstakan tetapi *Judex Facti* dalam pertimbangannya seperti yang tertera pada pokok perkara halaman 43 alenia ke 4 telah memberikan pertimbangan seperti berikut “..... atas kerugian perusahaan tersebut, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat yang pada saat itu memiliki jabatan terakhir (di pos QC) sebagai *provider*, unit kerja *quality control*”

Hal ini sangat jelas *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dikarenakan tidak ada bukti satupun dan tidak ada pernyataan dari saksi dan/atau Termohon Kasasi/Tergugat tidak bisa membuktikan dugaan pelanggaran tersebut;

Bahwa kewenangan kerja Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sebatas sesuai dengan petunjuk kerja Pembuatan *Mill Certificate* Produk (Bukti P11–kode PK QC 04/09) seperti penjelasan diatas bukan SOP pelayanan produk jadi Prosedur Kerja penanganan bahan baku produk jadi dan exses produksi dan petunjuk kerja SOP pelayanan produk jadi dan prosedur dengan kode PK GD 01/04 yang menjadi Standar Operasi Prosedur (SOP) Pergudang dan

Hal. 19 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Timbangan;

4. Bahwa dari penjelasan angka 3 tersebut di atas sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* salah dalam membuat pertimbangan dalam putusan halaman 44 alenia ke 2 bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat (pemberhentian dengan tidak hormat) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dan c dan Pasal 84 ayat (2) huruf b angka 22 PKB PT. Krakatau Wajutama;
5. Bahwa sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan halaman 46 alenia 2 yaitu Termohon Kasasi/Tergugat sekitar bulan Juli 2014, Tergugat mengetahui bahwa perusahaan mengalami kehilangan barang hasil produksi senilai kurang lebih Rp15.000.000.000,00, kemudian atas peristiwa tersebut Termohon Kasasi/Tergugat melaporkannya ke Mapolres Cilegon, dan surat Kepolisian Resort Cilegon dengan Nomor Surat: B/867/XII/ 2014/ Reskrim, tanggal 4 Desember 2014, Bukti P-6 yang menerangkan dalam konsideran rujukan pada poin c yaitu berdasarkan Laporan Informasi Nomor LI/19/X/2014 Reskrim, tanggal 30 Oktober 2014, kemudian dari hasil penyelidikan dan penyidikan sampai saat ini belum ditemukan pelaku utamanya. Akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat mengeluarkan SK pemberhentian dengan tidak hormat bukti (P-10 dan bukti T-7) Nomor 058B/DU-KW/Kpts/IV/2015. Padahal sesuai dengan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa melakukan pembuktian melalui Peradilan Pidana terlebih dahulu haruslah tidak dibenarkan dimana hal tersebut sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 seperti berikut:
"Menyatakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Pasal158;
Pasal159;
Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat"....bukan atas pengaduan pengusaha ";
Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat"....kecuali Pasal 158 ayat (1),...";
Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat"....Pasal 158 ayat

Hal. 20 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1)";

Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "...Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)"; bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "... bukan atas pengaduan pengusaha ...";

Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "... kecuali Pasal 158 ayat (1) ..."; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1) ..."; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)..." Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dari keterangan tersebut di atas *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan halaman 45 alenia 2 yaitu mengenai pembayaran sisa upah selama skorsing ke 1 (satu) dan skorsing ke 2 (dua) dengan tidak dimasukkannya tunjangan transport sebesar Rp776.000,00 ke dalam komponen upah yang harus dibayarkan adalah hal yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, adapun rincian upah yang wajib dibayarkan seperti rincian dibawah ini yaitu:

- Upah Pokok : Rp3.320.000,00;
- Tunjangan Tetap terdiri :
- Tunjangan Perumahan : Rp450.000,00;
- Uang Transport : Rp776.000,00;
- Total Upah Rp4.546.000,00;

serta upah lembur pada periode bulan Juni 2014 dan hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat dihentikan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Dsr. Hukum	Rp/Bulan	Keterangan
1	Tunjangan Transport	PKB Pasal 50	775.000,00	
2	Tunjangan Perumahan	PKB Pasal 64	445.000,00	
3	Kekurangan Gaji atas Skorsing ke 1 (25 %)	Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 155 ayat (3)	830.000,00	
4	Kekurangan Gaji atas Skorsing ke 2 (45 %)	Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 155 ayat (3)	1.494.000,00	
5	Upah ke 13 Tahun 2014	PKB Pasal 36	4.546.000,00	
6	Upah Lembur (21 Juni 2014)	PKB Pasal 39	500.000,00	
7	Bantuan Uang Cuti Besar tahun 2014	PKB Pasal 45	5.655.000,00	sebesar: 1.5 x Upah
8	Jasa Operasi atau Apresiasi	PKB Pasal 46	2.500.000,00	
9	THR tahun 2014	PKB Pasal 47	4.546.000,00	
10	Bantuan Pendidikan Anak	PKB Pasal 48	3.000.000,00	
11	Tunjangan Shift (11 Juni s/d 1 Juli 2014)	PKB Pasal 49	447.668,00	

Hal. 22 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



12	Premi Pengobatan	PKB Pasal 51	448,800,00	
13	Medical check up tahun 2014	PKB Pasal 55	2.000.000,00	
14	Insentif 2014	PKB Pasal 52	300.000,00	
15	Jamsostek	PKB Pasal 53		Sesuai aturan
16	Program Pensiun Pekerja (Dana Pensiun)	PKB Pasal 62		Sesuai aturan
17	Uang Seragam & Sepatu Kerja	PKB Pasal 66	500.000,00	
18	Prog. Tabungan Kesejahteraan Pekerja (PTKP) Bank BNI'46	PKB Pasal 67		Sesuai aturan
19	UPMK (Bank Syariah Mandiri)			Sesuai aturan
20	Bantuan Rekreasi Tahun 2014	PKB Pasal 73	4.000.000,00	
21	Penghargaan Kesetiaan	PKB Pasal 78	5.000.000,00	

Bahwa uang transport dan hak-hak yang lain yang biasa diterima Pemohon Kasasi/Penggugat yang menjadi hak Pemohon Kasasi/Penggugat didasari atas ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155:

- ayat (2) yaitu “selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya” dan;

Hal. 23 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (3) yaitu "pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak yang lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

Bahwa dari ketentuan tersebut disimpulkan, bahwa bukan kemauan Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajiban bekerja, akan tetapi hal tersebut dikarenakan Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan/memutuskan skorsing/pembebasan tugas sementara terhadap Penggugat dan tidak membolehkan Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja sehingga konsekwensi dari keputusan Tergugat tersebut wajib membayar upah beserta hak-hak yang lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) tersebut;

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; seperti yang dalam putusan halaman 47 alenia 2 yang menyatakan bahwa: Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 92 ayat 3 butir c PKB PT. Krakatau Wajatama periode 2012-2014 "Pekerja lalai atau ceroboh menjalankan tugas dalam pekerjaan yang menimbulkan dampak kerugian besar bagi perusahaan dikategorikan pelanggaran disiplin yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat", sehingga pengertian kelalaian kerja yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan perkara *a quo* berbeda dengan pengertian pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat yang merupakan pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan" dengan demikian surat keputusan Direksi PT. Krakatau Wajatama Nomor 058 B/DU-KW/Kpts/IV/2015 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sah menurut hukum";
Bahwa hal ini jauh dari kebenaran dan fakta-fakta yang ada

Hal. 24 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan:

- a. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sangat gegabah menuduhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat tentang kelalaian dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, serta menuduh Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengetahui namun membiarkan suatu peristiwa/perbuatan yang dilakukan oleh rekan kerja serta pihak eksternal terkait yang menyebabkan kerugian perusahaan, dan atau menerima uang dari rekan kerja dan/atau pihak eksternal terkait yang melakukan perbuatan/peristiwa yang merugikan perusahaan, bahwa tuduhan tersebut tidak berdasarkan bukti dan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan *job description*/petunjuk kerja, hanyalah sebagai pelaksana pembuatan *Mill Certificate* Produk Jadi dalam ruang lingkup departemen *Quality Control* (QC) dan sesuai dengan SOP (Bukti P11 – kode PK QC 04/09) bukan SOP Pergudangan dan Timbangan (Bukti P11 – kode PK QC 04/09), adapun mengenai kewenangan keluarnya barang hasil produksi tersebut pasti berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh atasan Pemohon Kasasi/Penggugat, apa lagi dengan nilai kerugian yang mencapai Rp15.000.000.000,00 hal yang tidak masuk akal apabila keluarnya barang hasil produksi tersebut tidak ada dokumen-dokumen yang telah disetujui dan lagi pula pemeriksaan keluarnya barang terakhir menjadi kewenangan Pergudangan & Timbangan dan pemeriksaan terakhir ada di pos *security* di pintu/gate terakhir;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dalam menjalani proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan PKB tersebut dan dilakukan oleh orang suruhan Termohon Kasasi/Tergugat yaitu Sdr. Joko yang mengaku dari aparat keamanan hanya membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, hal tersebutpun dilakukan dengan paksaan dan ancaman oleh Sdr. Joko bahwa kalau tidak ditandatangani berita acara pemeriksaan tersebut akan dipenjara, bahkan sdr. Joko memperlihatkan borgol diatas meja untuk menakut-nakuti Pemohon Kasasi/Penggugat;
- c. Bahwa proses terbitnya surat skorsing/pembebasan tugas sementara ke 1 dan ke 2, hanya untuk mencari kambing hitam

Hal. 25 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hanya mencari-cari kesalahan dan rekayasa terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat yang sebenarnya kesalahan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja mencari keuntungan pribadi yang ada di PT. Krakatau Wajatama dengan menyalahkan Pemohon Kasasi/Penggugat, bahwa sangat jelas dan gamblang, tuduhan Termohon Kasasi/Tergugat kepada Penggugat dengan keluarnya surat skorsing/pembebasan tugas sementara ke 1 dengan Nomor 152/DKU-KW/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan pertimbangan Pasal 17 PKB PT. KWT tanpa menyebutkan Pasal dan ayat berapa yang dilakukan Penggugat, hal ini menjadi tanda tanya besar, sanksi skorsing/pembebasan tugas sementara telah dijatuhkan akan tetapi kesalahan apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak diketahui/tidak dicantumkan. Hal ini mencerminkan bahwa tuduhan itu tidak mempunyai dasar dan bukti-bukti yang jelas dan hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan Termohon Kasasi/Tergugat sendiri;

d. Bahwa tentang pelanggaran PKB Pasal 82 ayat (2) huruf a dan c, dan Pasal 84 ayat (2) huruf b angka 22 seperti yang didalilkan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak melalui prosedur PKB seperti dijelaskan pada poin di atas, maka secara otomatis surat skorsing/pembebasan tugas sementara ke 2 tersebut tidak mempunyai landasan hukum;

8 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; seperti yang dalam putusan halaman 48 alenia 1 yang menyatakan bahwa: Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa petunjuk kerja (SOP); PK QC 04/09, diperoleh fakta bahwa penggugat mempunyai petunjuk kerja (SOP) yang menjadi kewenangan/tanggungjawab yaitu mempersiapkan data-data untuk pembuatan *mill certificate* dan sekaligus *print out mill certificate* tersebut, memeriksa/memverifikasi data-data yang tertera di surat pengantar (SP) diantaranya : nama konsumen, jenis produk, *heat no produk grade* dan lainnya termasuk jumlah barang dan uji mekanik sesuai dengan yang tertera dalam surat pengantar (SP) yang diterbitkan dinas PHP dan BB saat

Hal. 26 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



shipmen produk jadi untuk diterbitkan *mill certificate* dan kemudian menandatangani;"

Bahwa hal ini menunjukkan *Judex Facti* membuat kelalaian dan kebohongan dan jauh dari kebenaran dan fakta-fakta yang ada dikarenakan:

- a. Bukti T-11 sesuai dengan daftar bukti dari Termohon Kasasi/ Tergugat dalam putusan halaman 30 angka 11 itu adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/Kep.147-HI/Disnaker/III/2015 tentang pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Krakatau Wajatama dengan serikat karyawan PT. Krakatau Wajatama, bukan SOP; PK QC 04/09, dari hal ini *Judex Facti* telah melakukan kelalaian dan kebohongan sehingga dapat batalnya putusan yang bersangkutan;
- b. Bahwa SOP; PK QC 04/09 adalah bukti dari Pemohon Kasasi/ Penggugat (bukti P-II) yang menerangkan bahwa yang menjadi kewenangan/Tanggung Jawab Penggugat yaitu hanya:
 - a. Petugas sertifikat PK & PTP, bertanggung jawab mempersiapkan data-data untuk pembuatan *mill certificate* dan sekaligus *print out mill certificate* tersebut;
 - b. Kepala seksi PK atau Staff, memeriksa *mill certificate* dengan membubuhkan paraf;
 - c. Kepala dinas PK & PTP, memverifikasi *mill certificate* dan menandatangani;

Tidak ada kewenangan Pemohon Kasasi/Penggugat memeriksa jumlah barang sesuai dengan SOP; PK QC 04/09 tersebut seperti dibawah ini:

4. Prosedur;
 - 4.4. Teknisi *mill certificate* memeriksa data-data yang tertera di surat pengantar (SP) diantaranya; nama konsumen, jenis produk, ukuran produk, *heat no produk*, *grade* produk dan lain-lain;
 - 4.6. setelah proses oleh oleh program SIWA selesai, tampilan data-data yang tercantum dalam *mill certificate* pada modul QC 04 – *Mill Certificate* dan cocokan dengan data di surat pengantar (nama konsumen, no. kontrak, no. surat pengantar, *heat no*, data uji mekanik, komposisi kimia dan lain-lain;



9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; seperti yang tertuang dalam putusan halaman 48 alenia 7 yang menerangkan sebagai pertimbangan bahwa sesuai berita acara hasil *stock take* persediaan baja tulang gudang PT KWT yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2014 yang dibandingkan dengan *ledger* akutansi *roll forward to* 31 Oktober 2014 – USD & IDR, diperoleh fakta bahwa terdapat selisih hasil *audit* yang dilakukan *ledger* akutansi dengan hasil *stock take* yang menunjukan terdapat kerugian berupa hilangnya hasil produksi berupa baja tulang sebesar Rp9.353.157,599,00 hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Kasasi/Tergugat yang bernama Adhisetyo Pradana dan Sukmo Widodo yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, dari pertimbangan dan bukti pernyataan saksi-saksi ini sangat jelas *Judex Facti* secara semborono dan menghilangkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, hari Jum'at sekitar jam 11.00 WIB, bertempat disalah satu ruangan pabrik PT. Wajatama Cilegon, Penggugat dipanggil oleh Sdr. Sukmo (Kadis SDM) untuk menghadap Sdr. Joko orang suruhan dari Tergugat dan mengaku dari aparat keamanan (tanpa memperlihatkan surat tugas maupun kartu tanda anggota dari instansinya). Kemudian Sdr. Joko ini tetap menuduhkan Penggugat seperti poin 3 tersebut di atas, dan karena Penggugat tidak tetap tidak mengetahuinya maka Sdr. Joko memberikan Surat Pembebasan Sementara Nomor 152/DKU-KW/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin sebagai Direktur Keuangan & Umum dan upah hanya diberikan 75 % dari gaji pokok. Dalam surat pembebasan tugas ini tidak menjelaskan secara kongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan PKB Pasal 86 tentang Mekanisme Pemberian Sangsi, Pasal 93 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 94 tentang Pengaduan Keluh Kesah;

Hal. 28 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan berita acara hasil *stock take* persediaan baja tulang gudang PT KWT yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2014 yang dibandingkan dengan *ledger* akutansi *roll forward to* 31 Oktober 2014–USD & IDR dan pernyataan saksi Adhisetyo Pradana dan Sukmo Widodo mengatakan terdapat selisih hasil audit yang dilakukan *ledger* akutansi dengan hasil *stock take* yang menunjukkan terdapat kerugian berupa hilangnya hasil produksi berupa baja tulang sebesar Rp9.353.157,599,00 padahal Pemohon Kasasi/Penggugat dituduh dan diberikan surat skorsing ke 1 (satu) pada tanggal 30 Juni 2014 dan diberitahukan 1 Juli 2014, sehingga hal ini sangat mengherankan dan penuh dengan rekayasa, bahwa hasil *stock take* tanggal 12 Oktober 2014 dan *ledger* akutansi *roll forward to* 31 Oktober 2014 – USD & IDR tersebut jauh setelah Pemohon Kasasi/Penggugat diberikan surat skorsing tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan hasil *stock take* tanggal 12 Oktober 2014 dan *ledger* akutansi *roll forward to* 31 Oktober 2014 – USD & IDR secara langsung atau tidak langsung tidak menunjukkan keterlibatan Pemohon Kasasi/Penggugat dikarenakan dokumen tersebut hanya menjelaskan keadaan jumlah barang baja tulangan saja dan tidak ada satu bukti dokumen serta pernyataan saksi-saksi Termohon Kasasi/Tergugat menunjukkan keterlibatan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- d. Bahwa saksi-saksi Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengetahui dalam proses *stock take* maupun audit sehingga pernyataan saksi-saksi tersebut hanya sebatas katanya, hal ini tidak mencerminkan syarat saksi dalam persidangan yaitu saksi adalah yang mendengar, melihat dan alami sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan Rbg;
- e. Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas diperoleh fakta bahwa terdapat selisih hasil *audit* yang dilakukan *ledger* akutansi dengan hasil *stock take* yang menunjukkan terdapat kerugian berupa hilangnya hasil produksi berupa baja tulang sebesar Rp9.353.157,599,00 hal ini berbeda dengan pernyataan saksi-saksi yaitu:

Hal. 29 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adhisetyo Pradana yang mengatakan bahwa saksi mengatakan total kerugian yang dialami perusahaan jika dirupiahkan kurang lebih $Rp6.000,00 \times Rp1.900,00 \text{ ton} = Rp11.400.000.000,00$
- Sukmo Widodo mengatakan bahwa saksi mengatakan tahu mengenai kejadian di perusahaan ada selisih produksi dari menghitung barang/fisik kehilangan lebih 1.000 ton;
- Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat menyatakan bahwa kerugian atas hilangnya barang produksi baja tulang sebesar $Rp15.000.000.000,00$

Dari pernyataan yang berbeda ini sangat jelas menunjukan adanya rekayasa Termohon Kasasi/Tergugat menuduhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dan sangat jelas *Judex Facti* mengabaikan fakta-fakta ini;

10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; seperti dalam putusan halaman 48 alenia 2, 3 dan 4 yang tidak mempertimbangkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155:

- ayat (2) yaitu "selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya" dan;
- ayat (3) yaitu "pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak yang lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

Hal tersebut didasari bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sejak dikeluarkannya surat skorsing ke 1 (satu) sampai pada tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan dengan sengaja menghentikan upah dan segala hak yang biasa diterima Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga putusan *Judex Facti* dikategorikan melakukan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi

Hal. 30 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

11. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; seperti dalam putusan halaman 49 alenia 3 yang menyatakan bahwa bukti T-4 (yang tertulis dalam putusan halaman 30 angka 4 yaitu Bukti 14, hal ini menyebabkan putusan menjadi kacau dan membingungkan), berupa petunjuk kerja pelayanan produk jadi PT. Krakatau Wajatama diperoleh fakta bahwa perusahaan memiliki petunjuk kerja pelayanan produk jadi (SOP) termasuk didalamnya pada unit kerja *Quality Control* dst, dalam hal ini Penggugat bertugas dan ikut bertanggungjawab pada unit kerja *quality control* yang mengecek/memeriksa keluarnya barang hasil produksi barang jadi termasuk jumlahnya;

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* dan bukti ini sangat jelas *Judex Facti* secara semborono dan mengaburkan/menghilangkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan perusahaan dan sebagai Jabatan Profidor, Unit Kerja *Quality Control* adalah menggunakan SOP; PK QC 04/09 (Petunjuk Kerja *Quality Control*), bukan SOP; PK GD 01/04 (Petunjuk Kerja Gudang) atau Pelayanan Produk Barang Jadi;
- b. Bahwa bukti T-4 tersebut adalah SOP; PK GD 01/04 (Petunjuk Kerja Gudang) atau Pelayanan Produk Barang Jadi yang menjadi kewenangan bagian Pergudangan sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya melakukan kelalaian dan melakukan kesalahan dalam mengambil kesimpulan tentang bukti T-4 tersebut dan hal ini berakibat fatal dan mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;
12. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengabaikan bukti T-15 sampai dengan bukti T-20 berupa surat-surat dari Termohon Kasasi/Tergugat yang dibuat sejak bulan nopember 2014 seperti tertera dalam putusan halaman 50 dan halaman 51 yang seharusnya diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat

Hal. 31 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



akan tetapi bukti surat-surat tersebut tidak pernah dikirim kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dan hal tersebut menjadi aneh dikarenakan proses perselisihan tentang skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat masih dalam sengketa dan sesuai dengan anjuran Mediator Disnaker Kota Cilegon dalam Anjurannya Nomor 560/715/Hubin, tertanggal 26 Februari 2015 sebagai berikut:

- a. Agar Pihak Perusahaan PT. Krakatau Wajatama mempekerjakan kembali atas nama Sdr. Ujang Majid;
- b. Agar Pihak Perusahaan PT. Krakatau Wajatama membayarkan upah skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh;

Akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat melakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PHK) tanggal 6 April 2015 melalui Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Wajatama Nomor 058 A/DU-KW/Kpts/IV/2015, sehingga hal tersebut adalah pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155:

- ayat (2) yaitu “selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya” dan;
- ayat (3) yaitu “pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak yang lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

13. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengabaikan bukti T-21.1, bukti T-21.2, bukti T-22, bukti T-22.2 dan bukti T-22.3 pada putusan halaman 51 dan 52 berupa surat-surat dari Kopatama dikarenakan bukti surat-surat tersebut tidak ada kaitannya dengan perselisihan PHK antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat, bahkan Pemohon Kasasi/Penggugat mempertanyakan berdasarkan bukti-bukti surat dari Kopatama tersebut dibuat dikarenakan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaan Kopatama;

Hal. 32 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



14. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; seperti dalam putusan halaman 52 alenia 2 berupa surat risalah perselisihan hubungan industrial ditingkat mediasi tidak dapat dijadikan pertimbangan dikarenakan dalam risalah tersebut hanya tuduhan dari Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan menolak tuduhan tersebut dikarenakan tidak ada bukti dan saksi-saksi atas tuduhan tersebut, dan risalah mediasi ini akhirnya disimpulkan oleh Mediator Disnaker Kota Cilegon yang mengeluarkan Anjurannya Nomor 560/715/Hubin, tertanggal 26 Februari 2015 sebagai berikut:
- a. Agar Pihak Perusahaan PT. Krakatau Wajatama mempekerjakan kembali atas nama Sdr. Ujang Majid.
 - b. Agar Pihak Perusahaan PT. Krakatau Wajatama membayarkan upah skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh;
15. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengabaikan bukti T-24 sampai dengan T-26 pada putusan halaman 52 dan 53 berupa surat-surat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sengketa ini;
16. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; seperti dalam putusan halaman 53 alenia 5 yang tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu:
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014, hari Jum'at sekitar jam 14.00 WIB, Penggugat masuk kerja shift 3 jam 14.00 wib, dipanggil oleh Sdr. Sukmo sebagai Kadis SDM, dan saya diminta menyerahkan KTP oleh Sdr. Rushidi (kadis Akuntansi) untuk diserahkan dan menghadap kepada Sdr. Joko yang mengaku orang suruhan dari Tergugat dan mengaku dari aparat keamanan tanpa memperlihatkan identitas diri dan surat tugas dari instansinya. Kemudian Sdr. Joko ini menuduhkan kepada Tergugat bahwa Tergugat telah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 kemudian

Hal. 33 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjawab tidak pernah dan tidak tahu apa yang dituduhkan tersebut serta kepada Sdr. Joko tersebut Penggugat meminta bukti dan saksinya siapa akan tetapi Sdr. Joko tidak memberikannya;

Bahwa cara-cara Tergugat tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. KWT pada Pasal 86 tentang Mekanisme Pemberian Sanksi ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

Ayat (1): Pimpinan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis kepada pekerja adalah atasan langsung pekerja yang bersangkutan serendah-rendahnya kepala urusan;

Ayat (2): Pimpinan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan peringatan tertulis serendah-rendahnya adalah Kepala Dinas Pekerja yang bersangkutan dan yang memberikan peringatan tertulis kepada pekerja setingkat kepala dinas keatas adalah atasan langsung pekerja yang bersangkutan;

Ayat (3): Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diperoleh bukti permulaan yang cukup atas indikasi perbuatan tersebut, pimpinan yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis kepada pekerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka divisi SDM & umum dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis kepada pekerja yang melakukan pelanggaran, dan terhadap pimpinan yang tidak melakukan pemeriksaan dan/atau memberikan teguran tertulis tersebut diatas maka akan diberitahukan oleh divisi SDM & Umum kepada direktur keuangan & Umum untuk diambil tindakan sesuai dengan ayat 7 (tujuh) Pasal ini;

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, hari Jum'at sekitar jam 11.00 WIB, bertempat disalah satu ruangan pabrik PT. Wajatama Cilegon, Penggugat dipanggil oleh Sdr. Sukmo (Kadis SDM) untuk menghadap Sdr. Joko orang suruhan dari Tergugat dan mengaku dari aparat keamanan (tanpa memperlihatkan surat tugas maupun kartu tanda anggota dari instansinya). Kemudian Sdr. Joko ini tetap menuduhkan Penggugat seperti tersebut di atas, dan karena Penggugat tidak tetap tidak mengetahuinya maka Sdr. Joko

Hal. 34 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Surat Pembebasan Sementara Nomor 152/DKU-KW/VI/2014 yang ditandatangani oleh sdr. Erwin sebagai Direktur Keuangan & Umum dan upah hanya diberikan 75 % dari gaji pokok. Dalam surat pembebasan tugas ini tidak menjelaskan secara kongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan PKB Pasal 86 tentang Mekanisme Pemberian Sangsi, Pasal 93 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 94 tentang Pengaduan Keluh Kesah. (Bukti P4);

Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 3 ayat (1) yaitu "perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat", akan tetapi justru Tergugat telah melakukan tuduhan melalui orang suruhan Tergugat yaitu Sdr. Joko yang mengaku dari aparat keamanan tanpa memperlihatkan identitas diri dan surat tugas dari instansinya, kepada Penggugat bahwa Penggugat menerima uang Rp3.000.000,00 serta pada tanggal 1 Juli 2014 Tergugat telah mengeluarkan Surat Pembebasan Sementara Nomor 152/DKU-KW/VI/2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin sebagai Direktur Keuangan & Umum. Dalam surat pembebasantugas ini tidak menjelaskan secara kongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, dan pada tanggal 31 Desember 2014, Tergugat mengeluarkan surat pembebasantugas sementara ke 2 (dua) Nomor 301/DKU-KW/XII/2014 untuk Penggugat dengan tuduhan diduga telah melakukan pelanggaran berat atas PKB periode 2012-2014 Pasal 82 ayat 2 huruf a dan c dan Pasal 84 ayat 2 huruf b angka 22, sehingga surat pembebastugasan (skorsing) Nomor 152/DKU-KW/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 dan surat pembebastugasan (skorsing) Nomor 301/DKU-KW/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 tidak berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan tuduhan tersebut sehingga *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa *Judex Facti* telah berlaku ceroboh dan lalai serta salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; seperti dalam putusan halaman 55 alenia 1 dengan mengambil kesimpulan yang salah terhadap kewenangan Pemohon Kasasi/Penggugat yang tertuang dalam SOP bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan perusahaan dan sebagai Jabatan Profidor, Unit Kerja *Quality Control* adalah menggunakan SOP; PK QC 04/09 (Petunjuk Kerja *Quality Control*), bukan SOP; PK GD 01/04 (Petunjuk Kerja Gudang) atau Pelayanan Produk Barang Jadi. Bahwa bukti T-4 tersebut adalah SOP; PK GD 01/04 (Petunjuk Kerja Gudang) atau Pelayanan Produk Barang Jadi yang menjadi kewenangan bagian Pergudangan;
18. Bahwa *Judex Facti* salah menyimpulkan tentang pengertian kelalaian atau ceroboh kerja yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo*, bahwa tuduhan Termohon Kasasi/Tergugat didasari akibat adanya kerugian perusahaan sebanyak Rp15 miliar yang hal tersebut oleh Termohon Kasasi/Tergugat sudah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Cilegon sesuai dengan surat Kepolisian Resort Cilegon dengan Nomor Surat: B/867/XII/2014/Reskrim, tanggal 4 Desember 2014, yang menerangkan dalam konsideran rujukan pada poin c yaitu berdasarkan Laporan Informasi Nomor LI/19/X/2014 Reskrim, dari Termohon Kasasi/Tergugat tanggal 30 Oktober 2014 dan terlapornya adalah Pemohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi Kepolisian Resor Cilegon tidak menemukan bukti dari Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga pemeriksaan Kepolisian Resor Cilegon menghentikan penyidikannya, sedangkan tuduhan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat atas kelalaian atau ceroboh kerja, tidak ada satu bukti dan keterangan saksipun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat melakukannya;
19. Bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi/Tergugat kesemuanya tidak berdasarkan fakta yang ada, keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi/Tergugat hanya berdasarkan perkataan orang dan hanya asumsi bahkan ada kebohongan dari pernyataan

Hal. 36 dari 40 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt. Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, hal ini tidak mencerminkan syarat saksi dalam persidangan yaitu saksi adalah yang mendengar, melihat dan alami sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan Rbg. Yaitu seperti:

a. Saksi Adhisetyo Prada:

- Bahwa saksi mengatakan saya memeriksa periksa/proses Penggugat akan tetapi tidak mengakui (tertuang dalam putusan halaman 34 strip 5) dalam hal ini saksi mengatakan kebohongan, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah diperiksa oleh saksi Adhisetyo Prada tetapi diperiksa oleh Sdr. Joko sebagai orang suruhan Termohon Kasasi/Tergugat yang mengaku dari aparat penegak hukum;
- Bahwa saksi mengatakan tahu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dari audit pelanggaran tahunan, (tertuang dalam putusan halaman 34 strip 7), dalam hal ini saksi mengatakan kebohongan, bahwa perusahaan tidak pernah melakukan apa yang disebut audit pelanggaran tahunan;
- Bahwa saksi mengatakan modus yang dilakukan oleh Penggugat dengan pengadaan dokumen DO (tertuang dalam putusan halaman 34 strip 11), dari pernyataan saksi ini sangat kontradiksi dengan apa yang dituduhkan Termohon Kasasi/Tergugat yaitu perusahaan menuduhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat lalai dalam memeriksa jumlah barang;

b. Saksi Sukmo Widodo:

- Bahwa saksi mengatakan tugas pokok dari ke enam orang tersebut pengeluaran barang (tertuang dalam putusan halaman 35 strip 8), dalam hal ini saksi mengatakan kebohongan, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja pada perusahaan dalam Jabatan Profidor, Unit Kerja *Quality Control* bukan petugas pergudangan;
- Bahwa saksi mengatakan atas kejadian kehilangan barang tersebut Penggugat bertanggung jawab (tertuang dalam putusan halaman 35 strip 12), bahwa saksi terbukti tidak mengerti dan tidak memahami petunjuk kerja *Quality Control* yang menggunakan SOP; PK QC 04/09 dan tidak ada bukti-bukti maupun surat-surat yang menunjukkan bahwa Pemohon

Hal. 37 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat bersalah dan/atau ikut bertanggungjawab;

- Bahwa saksi mengatakan auditi internal dilakukan oleh bapak Joko (tertuang dalam putusan halaman 36 strip 13), dalam hal ini saksi mengatakan kebohongan, bahwa bapak Joko ini bukan auditi internal dikarenakan bapak Joko ini bukan karyawan PT. Krakatau Wajatama akan tetapi orang suruhan Termohon Kasasi/Tergugat yang mengaku dari aparat keamanan dan disuruh oleh Termohon Kasasi/Tergugat untuk memeriksa dan menuduh serta mengintimidasi Pemohon Kasasi/Penggugat;

c. Saksi Saefullah:

- Bahwa saksi mengatakan yang disangkakan kepada Penggugat diduga melakukan pencurian dan telah dilakukan pemeriksaan secara internal (tertuang dalam putusan halaman 36 strip 4), bahwa saksi mengatakan hal tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsinya saja sedangkan saksi tidak pernah mendengar, melihat dan alami sendiri, bahwa tuduhan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat diduga melakukan pencurian tersebut sangat tendensius dan fitnah dikarenakan dalam surat skorsing hanya disangkakan akibat kecerobohan dan kelalaian;
- Bahwa saksi menjelaskan lebih lanjut yang diduga melakukan pencurian pelakunya 6 (enam) orang termasuk Penggugat kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2014 (tertuang dalam putusan halaman 36 strip 4), bahwa pernyataan saksi ini sangat jelas tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya dan saksi hanya berasumsi dan membuat fitnah terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat, bahwa pada bulan Juli 2014 Pemohon Kasasi/Penggugat justru hanya diberikan surat skorsing 1 (satu) tanpa dijelaskan perbuatan apa yang dituduhkan, serta tidak ada bukti dan saksi yang melandasi tuduhan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2015

Hal. 38 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pekerja telah terbukti melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pasal 83 ayat (2) huruf b angka 22 periode 2015 – 2017 yaitu ceroboh dalam menjalankan tugas menimbulkan kerugian besar bagi Termohon Kasasi/Pengusaha yang dikategorikan kesalahan berat, dan telah menerima pembayaran kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pisah;
2. Bahwa selama diskorsing Pemohon Kasasi telah dibayar upahnya sesuai bukti tertulis T-18;
3. Bahwa lagi pula keberatan-keberatan Pemohon Kasasi mengenai Penilaian Hasil Pembuktian (PHP) tidak merupakan kewenangan *Judex Juris* sesuai ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ujang Majid tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 39 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2016



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **UJANG MAJID** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Buyung Marizal, S.H.M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota, Ket u a,
Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H. Ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
Ttd./H.Buyung Marizal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo,S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002